



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA TOMOHON

NOMOR 15a TAHUN 2025

TENTANG
PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK GMIM YOBEL
ULUINDANO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON,
Menimbang : a. Bahwa Izin Operasional TK GMIM Yobel Uluindano dengan
NPSN: 40104859, berkedudukan di Kelurahan Uluindano
Lingkungan VI, Kecamatan Tomohon Selatan Kota
Tomohon, sudah berakhir terhitung sejak September 2024
sehingga perlu diperpanjang;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan
peninjauan lapangan, maka sekolah tersebut masih
dianggap layak untuk melanjutkan operasionalnya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di
atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon
tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional TK
GMIM Yobel Uluindano

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK GMIM YOBEL ULUINDANO

KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan Izin Operasional kepada TK GMIM Yobel Uluindano yang berkedudukan di Kelurahan Uluindano Lingkungan VI, Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, terhitung mulai tanggal 20 Januari 2025 sampai tanggal 20 Januari 2028

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon

KEEMPAT : Apabila Keputusan pada Diktum KEDUA dan KETIGA tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Daerah Kota Tomohon dapat mencabut Keputusan ini.

KELIMA

: Masa berlaku Keputusan ini sesuai Keputusan pada Diktum PERTAMA dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 20 Januari 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON,



DR. JULIANA D. KARWUR, M.Kes, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670707 199003 2 014